

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas menjadikan profesi akuntansi sebagai alat yang semakin penting dalam proses pengambilan keputusan. Semakin pesatnya suatu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas antar negara merupakan suatu bentuk dari meningkatnya aktivitas ekonomi suatu negara. Dampak dari hal tersebut salah satunya merupakan meningkatnya jumlah modal asing yang akan masuk ke Indonesia.

Hal tersebut menuntut manajemen perusahaan untuk memiliki pengertian yang lebih baik tentang informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Tujuan umum dari pelaporan keuangan yang dilakukan adalah menyediakan informasi tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor dan calon investor yang ada, pemberi pinjaman dan kreditur lainnya. Permasalahan akan timbul saat laporan keuangan yang disajikan oleh pihak berkepentingan tersebut masih diragukan keabsahannya. Karena laporan keuangan digunakan sebagai sebuah proses akhir dari pelaporan keuangan dan berperan penting dalam cerminan dari kinerja perusahaan yang berisi mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan pengaruh transaksi atau sumber daya yang lainnya, maka laporan keuangan yang diberikan harus transparan, akurat, tepat waktu ketika disampaikan, dan tidak menyimpang dari standar profesi yang berlaku sehingga diharapkan laporan keuangan dapat diyakini

kebenarannya baik pengguna laporan keuangan internal maupun eksternal. Untuk meyakini tentang kebenaran dari laporan keuangan yang disajikan, manajemen perusahaan sangat memerlukan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan independen untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yaitu Akuntan Publik.

Akuntan publik merupakan auditor independen yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang auditing atas laporan keuangan (Merici dan Wulandari, 2014 dalam Sunarsih). Dalam buku Sukrisno agoes ada definisi tentang audit menurut (Hayes, 2014:4) “Audit merupakan suatu proses sistematis secara objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait”.

Undang-Undang No 5 Tahun 2011 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang ini. Di Indonesia standar profesi yang ditetapkan untuk auditor berbeda-beda, hal itu ditentukan tempat auditor bekerja di instansi yang ditekuninya. Standar audit yang dipakai di Indonesia ada 3 (tiga), diantaranya: (1) Standar Audit (SA)/Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang digunakan oleh auditor kantor akuntan publik (KAP) dan auditor internal perusahaan. (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga dan instansi Pemerintah Pusat, (3) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang digunakan lembaga independen audit di Indonesia yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Siregar, 2021).

Namun akhir-akhir ini banyak Akuntan Publik maupun KAP yang melakukan pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik sampai kasus etika profesi. Dalam penelitian (Baidae 2001 dalam Feriyanto, Susilawati dan Dadang 2017), pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh KAP adalah dalam mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) sebesar 97.55 %, selanjutnya penerapan sistem pengendalian mutu sebesar 81.27 %, 7.30 % tidak memenuhi sepenuhnya kode etik, dan 6.35 % tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Cholifah Husti Laila, 2019).

Selain itu inspeksi berkala yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2019 pada 60 Kantor Akuntan Publik, baik KAP besar, menengah, maupun kecil, PPPK menemukan adanya pelanggaran pada aspek administratif berupa temuan yang paling umum adalah kredit PPL yang wajib dipenuhi minimal 40 satuan kredit, Standar Pengendalian Mutu pada implementasi unsur Pelaksanaan Perikatan pada pelaksanaan reviu dan evaluasi kebutuhan atas reviu pengendalian kualitas perikatan (*engagement quality control review*, EQCR), dan Standar Audit adalah pelanggaran SA 500 Bukti Audit, SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material, dan SA 530 Sampling Audit. (Febriani, 2020).

**Tabel 1. 1 Temuan Pelanggaran SPM**

| Unsur Standar Pengendalian Mutu yang dilanggar | Tahun (Jumlah Temuan) |      |      |      |      | Total Temuan per Unsur |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------------------------|
|  | 2017                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                        |
| Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu          | 10                    | 11   | 3    | 5    | 4    | 33                     |
| Ketentuan Etika Profesi                        | 18                    | 35   | 29   | 30   | 20   | 132                    |
| Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien    | 20                    | 30   | 29   | 24   | 29   | 132                    |
| Sumber Daya Manusia                            | 11                    | 40   | 41   | 25   | 3    | 120                    |
| Pelaksanaan Perikatan                          | 30                    | 44   | 53   | 46   | 44   | 217                    |
| Pemantauan                                     | 22                    | 49   | 46   | 30   | 25   | 172                    |

Sumber 1 PPPK

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama satu periode, pelanggaran KAP atas Standar Pengendalian Mutu yang ditemukan masih banyak terjadi, khususnya terhadap unsur Pelaksanaan Perikatan. Meskipun jenis pelanggaran tersebut sama dengan tahun sebelumnya, PPPK mencatat adanya penurunan kuantitas.

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi publik. Oleh karena itu, standar audit berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam merencanakan, melakukan aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya (<http://pusbinjfa.bpkp.go.id>) (dalam MDMIS Putra, 2015). Oleh karena itu, diharapkan para auditor dapat menjalankan tugasnya yakni

melakukan pemeriksaan secara sistematis, kritis, dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola suatu entitas beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya yang akan berpengaruh terhadap kesimpulan auditor dalam rangka memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Standar Pengendalian Mutu (SPM) Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun masalah yang teridentifikasi oleh peneliti, yaitu: Inspeksi berkala yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2019 pada 60 Kantor Akuntan Publik, baik KAP besar, menengah, maupun kecil, PPPK menemukan adanya pelanggaran pada aspek administratif, Standar Pengendalian Mutu pada implementasi unsur Pelaksanaan Perikatan), dan Standar Audit adalah pelanggaran SA 500 Bukti Audit, SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material, dan SA 530 Sampling Audit.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Luasnya permasalahan yang menyangkut Standar Pengendalian Mutu (SPM) terhadap kualitas audit, maka peneliti membatasi diri untuk membahas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah **“Bagaimana Pengaruh Implementasi Standar Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik yang Beroperasi di Kota Bandung?”**

### **1.4 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana penerapan atas Standar Pengendalian Mutu oleh Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit yang dihasilkannya dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini yang nantinya akan diketahui seberapa berpengaruhnya dari penerapan akan Standar Pengendalian Mutu tersebut terhadap kualitas audit yang kemudian akan dijelaskan didalam skripsi ini pada bab-bab berikutnya dan hasil dari penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tugas akhir/skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada program studi Akuntansi jenjang pendidikan Strata 1 (S1).

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris kepada semua pihak, diantaranya:

### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

#### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang auditing dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.

#### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dan acuan untuk riset-riset mendatang dalam penelitian tentang Standar Pengendalian Mutu (SPM) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik serta kualitas audit yang akan dihasilkan.

### 1.5.2 Kegunaan Praktisi

#### a. Bagi Akuntan Publik

Sebagai bahan masukan untuk terus mempertahankan sikap profesionalnya saat memberikan jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai acuan umpan balik dalam usaha evaluasi profesi akuntan publik demi untuk mendukung usaha pengedukasian masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan audit mengenai hasil dari laporan keuangan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 1.6.1 Landasan Teori

Laporan keuangan yang dikelola oleh manajemen merupakan sebuah tugas dari pemilik perusahaan (para pemegang saham) yang menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional seperti manajemen agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat maksimal. Adapun tugas dari para pemegang saham (pemilik perusahaan) hanya memiliki tugas mengawasi dan memonitor kinerja dari perusahaan yang dikelola oleh manajemen dengan asumsi manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimalkan nilai perusahaan sesuai dengan kontak kerja yang telah disepakati.

Karena adanya suatu sistem kontraktual antara dua atau lebih dari dua pihak, maka salah satu dari pihak tersebut akan disebut sebagai *agent* dan pihak lain akan disebut dengan *principal*. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak dari *principal* akan memberikan suatu tanggung jawab kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja. Yang dimana, pihak pemegang saham dikategorikan sebagai *principal* dan pihak dari manajemen perusahaan dikategorikan sebagai *agent*.

Akan tetapi, dampak dari terjadinya pemisahan ini merupakan adanya kemudahan pengelolaan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan yang bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolaannya sendiri dengan beban biaya yang harus ditanggung oleh pemilik

perusahaan. Jika tidak diatasi lebih lanjut, hal tersebut akan menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana serta keseimbangan antara kepentingan yang ada.

Sehingga, manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan dari pemilik perusahaan akan memunculkan masalah yang disebut sebagai masalah agensi akibat adanya *asymmetric information*. Untuk mengurangi masalah ini, pihak yang memiliki sifat independen akan menjadi penengah dalam menangani konflik tersebut dengan cara melakukan proses auditing akan laporan keuangan yang disajikan sehingga akan mendapatkan kesimpulan dengan mendapatkan pendapat dari pihak independen tersebut akan kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Auditing merupakan suatu proses pemeriksaan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen beserta catatan pembukuan yang disusun dan disertai dengan bukti-bukti pendukung dengan tujuan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa (Agoes, 2016).

Ditinjau dari sudut Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang independen, laporan keuangan yang diperiksa dan menentukan wajar atau tidaknya laporan keuangan yang disajikan harus memiliki kriteria dimana laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam semua hal material, posisi keuangan, dan hasil usaha dari perusahaan atau organisasi tersebut sehingga Akuntan publik

dituntut untuk dapat memberikan pendapat dan penilaian seakurat mungkin guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak.

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan melampirkan hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan objek yang akan diteliti:

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti                                      | Judul Penelitian  | Hasil dari Penelitian  |
|-----|--|---|--|
| 1   | Hendra Singgih Permana, Made Dudy Satyawati (2019) | Pengaruh Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu Kap Terhadap Kualitas Hasil Audit | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa unsur - unsur tanggung jawab kepemimpinan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, dan pelaksanaan audit memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan unsur-unsur ketentuan etika profesi, sumber daya manusia, dan pemantauan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.                        |
| 2   | Lukito Fauji, Made Sudarma, M Achsin (2015)        | Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Dalam Meningkatkan Kualitas Audit            | Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Variabel SPM berpengaruh simultan terhadap kualitas audit. Independensi, penugasan personal, konsultasi, dan supervisi berpengaruh parsial terhadap kualitas audit, sedangkan penugasan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan keberlanjutan klien, dan inspeksi tidak berpengaruh parsial terhadap kualitas audit. |

| No. | Nama Peneliti                               | Judul Penelitian  | Hasil dari Penelitian  |
|-----|---|---|--|
|     |   |   | Penugasan personal adalah variabel berpengaruh dominan terhadap kualitas audit   |
| 3   | (Arfiansyah, 2017)/Zef Arfiansyah (2017)    | Kualitas Audit Di Indonesia   | Kesimpulan bahwa kualitas audit di Indonesia cukup baik, dengan rata-rata tingkat kepatuhan Akuntan Publik dan KAP terhadap memenuhi 16 elemen dalam Kerangka Audit IFAC untuk dipenuhi oleh Akuntan Publik dan KAP.   |
| 4   | Indra Purnama (2020)                        | Pengaruh Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Kota Pekanbaru) | <p>Dari tujuh unsur dalam sistem pengendalian mutu, lima diantaranya berpengaruh signifikan atas kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan ketentuan etika profesi yang berlaku dan pelaksanaan perikatan secara parsial tidak berpengaruh atas kualitas audit.</p> <p>Namun, secara simultan seluruh unsur-unsur sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p> |
| 5   | (Junisintya, 2020)/Sherin Junisintya (2020) | Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit.  | Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Sistem Pengendalian Mutu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, 2) Kompetensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas  |

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil dari Penelitian   |
|-----|---------------|------------------|---|
|     |               |                  | Audit, dan 3) Sistem Pengendalian Mutu dan Kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. |

### 1.6.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah sintesa tentang hubungan antar variabel yang telah disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan (Sugiyono, 2022).

Maka, dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.

Untuk penelitian ini, kerangka berpikir yang digunakan adalah bila penerapan akan unsur standar pengendalian mutu baik, maka pengaruh dari penerapan unsur tersebut akan berdampak baik juga pada kualitas audit yang akan dihasilkan dengan indikator yang telah ditentukan oleh Boynton et.,al.(2006;29) dalam (Tandiontong, 2022).

### 1.6.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan segala dugaan hubungan antar dua variabel atau lebih yang keberadaannya perlu diuji untuk memastikannya (Siregar, 2017). Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak dapat pengaruh antara implementasi SPM dengan Kualitas Audit

Ha: Terdapat pengaruh antara implementasi SPM dengan Kualitas Audit